

NOTA KESEPAHAMAN

antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

TENTARA NASIONAL INDONESIA

dan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 4087.1/PP.00.00/K1/02/2024
NOMOR: NK/7/II/2024
NOMOR: NK/4/II/2024

TENTANG

PENGAWASAN NETRALITAS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M,** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI)**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **JENDERAL TNI H. AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.,** selaku **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **JENDERAL POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.SI.,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang; dan

c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

d. PARA PIHAK telah menandatangani naskah Nota Kesepahaan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan Tentara Nasional Indonesia dan Negara Republik Indonesia nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, NOMOR: NK/5/TNI/II/2019, NOMOR: B/32/III/2019 NOMOR: 1/MoU.KASN/3/2019 tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tanggal 23 Maret 2019 yang telah habis masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);

8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

14. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan

Tentara Nasional Indonesia; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pemilihan Umum.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. pengawasan; dan
c. penegakan hukum.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 3

(1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam situasi mendesak, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat bekerja sama melaksanakan pengawasan terhadap netralitas anggota Tentara Nasional Indonesaia dan anggota Kepolsian Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas anggota Tentara Nasional Indonesaia dan anggota Kepolsian Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
b. Pegawai Negeri pada Polri dari Pihak Ketiga.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 7

(1) Penanggung jawab Kerja Sama penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.

(2) Penanggung Jawab Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** menunjuk DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS;

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER TNI; dan
c. **PIHAK KETIGA** menunjuk KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

PARA PIHAK melakukan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu naskah adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 12

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 13

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, KETUA BAWASLU	PIHAK KEDUA, PANGLIMA TNI	PIHAK KETIGA, KAPOLRI
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M,)	(JENDERAL TNI H. AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.,)	(JENDERAL POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.SI.,)